



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 702/UN6.WR4/TU.00/2026

TENTANG

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**Yth. (terlampir)
di lingkungan Universitas Padjadjaran**

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan **Penetapan Hari Libur Nasional berikut ini :**

Hari Senin, 16 Februari 2026 : Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
Hari Selasa, 17 Februari 2026 : Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi rujukan, perhatian dan diinformasikan di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 12 Februari 2026

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola,



702/UN6.WR4/TU.00/2026

R. Widya Setiabudi Sumadinata

NIP. 197207052000031002

Tembusan :

Rektor Universitas Padjadjaran (sebagai laporan).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

Lampiran Surat 1

Nomor : 702/UN6.WR4/TU.00/2026

Tanggal : 12 Februari 2026

Yth.

1. Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Para Kepala Satuan
6. Para Direktur
7. Direktur PSDKU
8. Para Wakil Dekan Fakultas/Sekolah
9. Para Sekretaris Direktorat
10. Para Kepala Kantor/ Kepala Pusat
11. Para Kepala Departemen
12. Para Ketua Program Studi
13. Para Manajer Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana
14. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
15. Unit Kegiatan Mahasiswa
16. Para Dosen
17. Para Tenaga Kependidikan

Di Lingkungan Universitas Padjadjaran



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2026.**

KESATU: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KESATU : Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2026 yaitu pada:

- 1) tanggal 16 Februari (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili;
- 2) tanggal 18 Maret (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948;
- 3) tanggal 20, 23, dan 24 Maret (Jumat, Senin, dan Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
- 4) tanggal 15 Mei (Jumat) sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus;
- 5) tanggal 28 Mei (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah; dan
- 6) tanggal 24 Desember (Kamis) sebagai cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus.

KEDUA : Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

KEEMPAT: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Ditandatangani oleh Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman